



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 651 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPAT DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 643/PP.04.2-BA/9211/2024 Tanggal Dua Puluh Empat telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 643/PP.04.2-BA/9211/2024 Tanggal Dua Puluh Empat Tentang Penetapan dan Pengangkatan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk Distrik Oransbari Nomor 645 Tahun 2024, Distrik Ransiki Nomor 646 Tahun 2024, Distrik Momiwaren Nomor 647 Tahun 2024, Distrik Neney Nomor 648 Tahun 2024, Distrik Tahota Nomor 649 Tahun 2024 dan Distrik Dataran Isim Nomor 650 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan

Oransbari, Kecamatan Ransiki, Kecamatan Momiwaren, Kecamatan Neney, Kecamatan Tahota dan Kecamatan Dataran Isim di Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Oransbari, Kecamatan Ransiki, Kecamatan Momiwaren, Kecamatan Neney, Kecamatan Tahota dan Kecamatan Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota se Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) Bulan terhitung sejak Tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 27 Januari 2025.

SALINAN

Ditetapkan di Ransiki
pada Tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

TTD

RUSTAM D RUMANDER

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Kasubag Hukum



NONLIS ELUNGAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 651 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

I. KECAMATAN ORANSBARI

No	DESA/ KELURAHAN	N A M A	JENIS KELAMIN
1	AKEJU	GREISE SOAPUTTY	Perempuan
2	AKEJU	SEPTINUS WONGGOR	Laki - Laki
3	AKEJU	YULIA PUTRI AGTASARI	Perempuan
4	MARGO RUKUN	NOVITA EKA LISTANTI	Perempuan
5	MARGO RUKUN	SETIAWATI	Perempuan
6	MARGO RUKUN	SURYANI	Laki - Laki
7	MARGOMULYO	LINDA FIBRIASARI	Perempuan
8	MARGOMULYO	MUNDRI EKA ARIYANI	Perempuan
9	MARGOMULYO	SRI PURWASIH	Perempuan
10	MASABUI	EDITHA HOMEME	Perempuan
11	MASABUI	MERIANTI SAROI	Perempuan
12	MASABUI	PENYEL SAROI	Laki - Laki
13	MASABUI II	ALFIUS NAUW	Laki - Laki
14	MASABUI II	LAMEK SAROI	Laki - Laki
15	MASABUI II	RONI SAROI	Laki - Laki
16	MUARI	BETTY KAROLINA IVANNA MANSUMBER	Perempuan
17	MUARI	YERMIYAS MANDACAN	Laki - Laki
18	MUARI	YOHANES PANDITA AP	Laki - Laki
19	ORANSBARI	PAPUA TUI KAISUMEN WAMBRAUW	Laki - Laki
20	ORANSBARI	SOLEMAN OTOVIANUS AWAK	Laki - Laki
21	ORANSBARI	THOMAS WARAN	Laki - Laki
22	SIDOMULYO	IRAWATI	Perempuan
23	SIDOMULYO	SITTI RAHMANIAR	Perempuan
24	SIDOMULYO	SUGENG	Laki - Laki
25	SINDANG JAYA	DWI HARDANI	Laki - Laki
26	SINDANG JAYA	DWI HESTI IRJAYANTI	Perempuan
27	SINDANG JAYA	TRIO PUJI PANGESTU	Laki - Laki

NO	DESA/ KELURAHAN	N A M A	JENIS KELAMIN
28	WANDOKI	AXEL ROSALINA WARIKAR	Perempuan
29	WANDOKI	BARBALINA SAKALINCE ANARI	Perempuan
30	WANDOKI	DAVID DARWIS LUMBAN GAOL	Laki – Laki
31	WARBIADI	DARFIRA INDOWEK	Laki – Laki
32	WARBIADI	HESRON INDUEK	Laki – Laki
33	WARBIADI	MARS INDWEK	Laki – Laki
34	WARKWANDI	HENDRIK TEMBESRAI	Laki – Laki
35	WARKWANDI	PENIKE JUWITA NORIWARI	Perempuan
36	WARKWANDI	RENO YOHANES TUKON	Laki –Laki
37	WAROSER	SILAS SOPATER WILSON.TOREY	Laki –Laki
38	WAROSER	TONCE AGUSTINUS WAMATI	Laki –Laki
39	WAROSER	YAN MARKUS RUMADAS	Laki –Laki
40	WATARIRI	MIRYAM MANSUMBER	Perempuan
41	WATARIRI	STEPHANIE PENI LEIN	Perempuan
42	WATARIRI	YUSUP DOWANSIBA	Laki –Laki

II. DISTRIK RANSIKI

No	DESA/ KELURAHAN	N A M A	JENIS KELAMIN
1	ABRESO	BERNADUS MARTEN BIET	Laki – Laki
2	ABRESO	EZRA SWENGLY WEKU, M.PD., GR	Laki – Laki
3	ABRESO	JEMLIS SALAMISI	Laki – Laki
4	BAMAHA	ABRAHAM WIHYAWARI	Laki – Laki
5	BAMAHA	APREDI IRYO	Laki – Laki
6	BAMAHA	MARGARETHA SEGETELES. ST	Perempuan
7	HAMAWI	AMON MANDACAN	Laki – Laki
8	HAMAWI	JONI MANDACAN	Laki – Laki
9	HAMAWI	ONESIMUS MANDACAN	Laki – Laki
10	HAMOR	JUNI PIET TOANSIBA	Laki – Laki
11	HAMOR	MENSEN TOANSIBA	Laki – Laki
12	HAMOR	SEPTINUS TOANSIBA	Laki – Laki
13	KOBREY	MAHMUD ALFAROUQ WIHYAWARI	Laki – Laki
14	KOBREY	SONI TOWANSIBA	Laki – Laki
15	KOBREY	TITUS TOWANSIBA	Laki – Laki
16	MAMBREMA	MIKAEL INSEN	Laki – Laki
17	MAMBREMA	NIKONIUS MANDACAN	Laki – Laki
18	MAMBREMA	YUSEN MANDACAN	Laki – Laki
19	NUHUWEI	ADEYUS NUHAM	Laki – Laki
20	NUHUWEI	ALPIUS MANDACAN	Laki – Laki
21	NUHUWEI	HABEL DOWANSIBA	Laki – Laki
22	RANSIKI	HASNA	Perempuan
23	RANSIKI	POTONGNANG TENGET	Laki – Laki
24	RANSIKI	YEHEBET WAMBRAUW	Perempuan
25	SABRI	EDISON MANDACAN	Laki – Laki
26	SABRI	GERIX MELVIN KAPISA	Laki – Laki
27	SABRI	YAFET YESMAN INDOUW	Laki – Laki

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JENIS KELAMIN
28	SUSMOROF	LEVINUS MANDACAN	Laki – Laki
29	SUSMOROF	MIRYAM MANDACAN	Perempuan
30	SUSMOROF	PERMENAS AIBA	Laki – Laki
31	TOBOU	YONGKI LOVENDO MANDACAN	Laki – Laki
32	TOBOU	YOSEP MANDACAN	Laki – Laki
33	TOBOU	YOWEL MANDACAN	Laki – Laki
34	WAMCEI	LEO TOANSIBA	Laki – Laki
35	WAMCEI	MINWER INDOUW	Laki – Laki
36	WAMCEI	OTTO INDOU	Laki – Laki
37	YAMBOI	GIDION MANDACAN	Laki – Laki
38	YAMBOI	LISMAN NUHAM	Laki – Laki
39	YAMBOI	RIKSON MANDACAN	Laki – Laki

III. DISTRIK MOMIWAREN

NO	DESA/ KELURAHAN	N A M A	JENIS KELAMIN
1	DEMBEK	GABRIEL. AINUSI	Laki-Laki
2	DEMBEK	RAHEL ATTI AINUSI	Perempuan
3	DEMBEK	YUNIOR ANUGRA MALORING	Laki-Laki
4	DEMINE	A. MAMAN	Laki-Laki
5	DEMINE	FEBIRYANA TRIRBO	Laki-Laki
6	DEMINE	GREGY KUYERA	Laki-Laki
7	GAYA BARU	AWIL PAULINUS TOREY	Laki-Laki
8	GAYA BARU	FERIS JONO SAIBA	Laki-Laki
9	GAYA BARU	MARIA OKTAVIANA MODOK	Perempuan
10	NIJ	DAUD PRASETIO	Laki-Laki
11	NIJ	ERDI AINUSI	Laki-Laki
12	NIJ	NIHEL SERGIUS AINUSI	Laki-Laki
13	SIWI	KANI TRIRBO	Laki-Laki
14	SIWI	OLIN SOPIA CRISTIN IGA	Perempuan
15	SIWI	YOHANES TRIRBO	Laki-Laki
16	WAREN	BUSRAN	Laki-Laki
17	WAREN	DEBI HIKMAYANI	Perempuan
18	WAREN	YUSUF TARIBABA	Laki-Laki
19	YEKWANDI	BESTI SAYORI	Perempuan
20	YEKWANDI	ERASTUS RUMBRAWER	Laki-Laki
21	YEKWANDI	HARUN SAYORI	Laki-Laki

IV. DISTRIK NENEY

NO	DESA/ KELURAHAN	N A M A	JENIS KELAMIN
1	ARYAWENMOHO	AMSAL SUBA	Laki – Laki
2	ARYAWENMOHO	DEBORA BOSIMIEI	Perempuan
3	ARYAWENMOHO	JEFRI TOANSIBA	Laki – Laki
4	BENYAS	ABSALOM KOWI	Laki – Laki
5	BENYAS	ALTO MAIREMU TOWANSIBA	Laki – Laki
6	BENYAS	IMAN AIBA	Laki – Laki

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JENIS KELAMIN
7	DISI	BIMAS IBA	Laki – Laki
8	DISI	HENITA AHOREN	Perempuan
9	DISI	STANI IRNA AHOREN	Perempuan
10	HIYOU	ELIMELEK IBA	Laki – Laki
11	HIYOU	PARTO IBA	Laki – Laki
12	HIYOU	YULIANUS IBA	Laki – Laki
13	NENEY	ESEMBER INDEN	Laki – Laki
14	NENEY	LAUREN TIRIRBO	Laki – Laki
15	NENEY	URANUS IGA	Laki – Laki
16	SESUM	JONI MANDACAN	Laki – Laki
17	SESUM	KERENNYIUS HOUN	Laki – Laki
18	SESUM	SULCE INDEN	Perempuan
19	WAMA	ARMAN IBA	Laki – Laki
20	WAMA	HASAN IBA	Laki – Laki
21	WAMA	LUNAKI INDOUW	Laki – Laki

V. DISTRIK TAHOTA

NO	DESA/ KELURAHAN	N A M A	JENIS KELAMIN
1	KAPRUS	HARUN BOKOMA	Laki - Laki
2	KAPRUS	OFNI IBA	Laki - Laki
3	KAPRUS	YOSINA WAMAER	Perempuan
4	REYOB	BASRI IBA	Laki - Laki
5	REYOB	DANIEL MESKENI	Laki - Laki
6	REYOB	RIYON BOKOWA	Laki - Laki
7	SEIMEBA	DAFIT IBA	Laki - Laki
8	SEIMEBA	ISAY IBA	Laki - Laki
9	SEIMEBA	JUSTITO IBA	Laki - Laki
10	YARMATUM	DAVIT TRIRBO	Laki - Laki
11	YARMATUM	TOPILUS MOKIRI	Laki - Laki
12	YARMATUM	YULIANUS INDEN	Laki - Laki

VI. DISTRIK DATARAN ISIM

NO	DESA/ KELURAHAN	N A M A	JENIS KELAMIN
1	DESRA	ERNI DOWANSIBA	Perempuan
2	DESRA	OKTOBER DOWANSIBA	Laki - Laki
3	DESRA	YULIANCE DOWANSIBA	Perempuan
4	DIBERA	YERMIAS IBA	Laki - Laki
5	DIBERA	YOHAN IBA	Laki - Laki
6	DIBERA	SEMMI IBA	Laki - Laki
7	DIHISU	AGUSTINUS SIDOT	Laki - Laki
8	DIHISU	DAUD HUGES	Laki - Laki
9	DIHISU	LASARUS KAFIAR	Laki - Laki

SALINAN

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JENIS KELAMIN
10	DUHUGESA	MESIAS IBA	Laki - Laki
11	DUHUGESA	OBED IBA	Laki - Laki
12	DUHUGESA	SIMIT IBA	Laki - Laki
13	HUGOMOT	HAM HUGES	Laki - Laki
14	HUGOMOT	MATOMBRI SIDOT	Laki - Laki
15	HUGOMOT	SUSILO HUGES	Laki - Laki
16	INYUARA	ANIA IBA	Perempuan
17	INYUARA	SIMIT IBA	Laki - Laki
18	INYUARA	UDIN IBA	Laki - Laki
19	ISIM	AGUSTA IBA	Perempuan
20	ISIM	BERSEMA INDEN	Perempuan
21	ISIM	KONI DOWANSIBA	Laki - Laki
22	MINDERMES	ERENSINA ABUGDA	Perempuan
23	MINDERMES	MELKI DOWANSIBA	Laki - Laki
24	MINDERMES	OKTOBER DOWANSIBA	Laki - Laki
25	SIBJO	ALPIUS IBA	Laki - Laki
26	SIBJO	KORINUS IBA	Laki - Laki
27	SIBJO	YULIANUS AOHON	Laki - Laki
28	TOHOSTA	BALDUS IBA	Laki - Laki
29	TOHOSTA	YAKOB YUDI IBA	Laki - Laki
30	TOHOSTA	WADIMAN IBA	Laki - Laki
31	TUBES	ISAK IBA	Laki - Laki
32	TUBES	MARTHEN IBA	Laki - Laki
33	TUBES	SONI IBA	Laki - Laki
34	UMOHOUSI	PERINUS DOWANSIBA	Laki - Laki
35	UMOHOUSI	SEMMI DOWANSIBA	Laki - Laki
36	UMOHOUSI	SUPRIANTO FRANS INDEN	Laki - Laki

Ditetapkan di Ransiki
pada Tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

TTD

RUSTAM D RUMANDER

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Kasubag Hukum


NONLIS ELUNGAN